



**PUTUSAN**

**Nomor 78/PID.SUS/2019/PT PDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **EVA WILDA S,SP Panggilan EVA**  
Tempat Lahir : Padang;  
Umur/ Tgl Lahir : 46 tahun/ 18 September 1972;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Perumahan Mantirai Jorong Mantirai  
Nagari Pulakek Koto Baru Kecamatan  
Sungai Pagu Kabupaten Solok  
Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa dalam hal ini menyatakan akan maju sendiri dan tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum ;

**Pengadilan Tinggi tersebut:**

**Telah membaca:**

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 14 Mei 2019. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ditingkat banding;
2. Berkas perkara beserta putusan resmi Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 6 Mei 2019 Nomor 47/PID.Sus/2019/PN Kbr;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-01/PDG.ARO/04/2019, tanggal 25 April 2019 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa EVA WILDA S,S.P Panggilan EVA Pada Hari Jumat Tanggal 22 Februari 2019 atau setidaknya pada bulan Februari Tahun 2019 bertempat di Kecamatan Sungai Pagu Kab. Solok Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan

*Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 78/PID.SUS/2019/PT PDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili Setiap Pelaksana Kampanye Pemilu, Dengan sengaja, Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya, Kepada peserta Kampanye Pemilu , Secara langsung maupun tidak langsung Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut ;

Berawal Pada pada hari Jum'at tanggal 22 Februari 2019, pada pukul 14.40 terdakwa EVA WILDA S, S.P merupakan Caleg dari Partai PAN dengan Nomor Urut 3 Dapil 3 Solok Selatan dan ketika saksi CHAIRI NAZLI FIRMANSAH Pgl CHAIRI sedang berada di kantor PANWASCAM Kec. Sangir, sewaktu saksi CHAIRI NAZLI FIRMANSAH sedang membuka Facebook Pribadi saksi CHAIRI NAZLI FIRMANSAH, kemudian saksi CHAIRI NAZLI FIRMANSAH Pgl CHAIRI melihat ada Postingan terdakwa EVA WILDA diberanda Facebook saksi CHAIRI NAZLI FIRMANSAH, kemudian saksi CHAIRI NAZLI FIRMANSAH melihat Postingan terdakwa EVA WILDA tersebut yang mana Postingan tersebut bertulisan “ Bob sadino sukses dengan bertani, kita juga bisa, ayo bersama Eva Wilda, S Sp, Caleg Partai Pan No urut 3, Untuk Kabupaten Solok Selatan kita tingkatkan ekonomi petani kita, yang mau bibit merapat. ” dan dalam Postingan tersebut disertai foto pemberian bibit jagung kepada orang disertai bahan kampanye disalah satu foto Postingan yang mirip/menyerupai Kartu Nama, karena saksi CHAIRI NAZLI FIRMANSAH mengetahui terdakwa EVA WILDA adalah seorang Caleg yang daerah pemilihannya berada di wilayah dapil 3 bukan di tempat wilayah saksi CHAIRI NAZLI FIRMANSAH ( dapil 1 ) dan pada saat itu dalam masa Kampanye dari tanggal 23 September 2018 sampai dengan 13 April 2019 berdasarkan surat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan,Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, kemudian saksi CHAIRI NAZLI FIRMANSAH meng Screenshot Postingan dari terdakwa EVA WILDA tersebut dan selanjutnya hasil Screenshot saksi CHAIRI NAZLI FIRMANSAH tersebut saksi CHAIRI NAZLI FIRMANSAH kirimkan ke Group Whaatshap Forkom Panwaslucam Solsel, kemudian kiriman saksi CHAIRI NAZLI FIRMANSAH ke Group Whaatshap Forkom Panwaslucam Solsel ditanggapi oleh anggota Group Whaatshap Forkom Panwaslucam Solsel, yang mana anggota Group Whaatshap Forkom Panwaslucam Solsel tersebut adalah Anggota Bawaslu Kab. Solok Selatan dan Panwascam se Kab. Solok Selatan, selanjutnya saksi SURIYANTI selaku Koordinator Bawaslu Kab. Solok Selatan meminta saksi untuk menyimpan hasil Screenshoot tersebut dan

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 78/PID.SUS/2019/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di berikan kepada Bawaslu untuk digunakan sebagai bukti. Selanjutnya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa EVA WILDA tersebut ditindak lanjuti oleh Bawaslu Kab. Solok Selatan.

Bahwa cara terdakwa EVA WILDA mengupload foto-foto dan Postingan yang bertulisan “ Bob sadino sukses dengan bertani, kita juga bisa, ayo bersama Eva Wilda, S Sp, Calek Partai Pan No urut 3, Untuk Kabupaten Solok Selatan kita tingkatkan ekonomi petani kita, yang mau bibit merapat.” dengan menggunakan Akun Facebook milik terdakwa EVA WILDA dengan menggunakan handphone milik terdakwa.

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Solok Selatan Nomor : 26 / HK.03.1- Kpt / 1311 / KPU – Kab / II / 2019, Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor : 48 / HK.03.1- Kpt / 1311/ KPU – Kab / IX / 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah surat keputusan KPU Kab. Solok Selatan yang menyatakan/menetapkan terdakwa EVA WILDA S,S.P adalah Calon Tetap Anggota DPRD Kab. Solok Selatan dari Partai PAN dengan No urut 3 untuk dapil 3 Kab. Solok Selatan Pada Pemilu Tahun 2019.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 523 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa tanggal 2 April 2019 Nomor Register Perkara:PDM-01/Epp.2/PDG.ARO/04/2019, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa EVA WILDA S,S.P Panggilan EVA, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemilu “sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Ketentuan Kedua yaitu Pasal 523 Ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EVA WILDA S,S.P Panggilan EVA dengan pidana penjara selama 1 (Satu) bulan dan denda sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Subsida 15 (lima belas) hari kurungan.
3. Menetapkan terdakwa agar segera ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 78/PID.SUS/2019/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Karung Bibit Jagung ukuran 5 Kg (lima Kilogram) dengan tulisan Benih Jagung Hibrida cap Kapal Terbang;

Dirampas untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) lembar print out screenshot postingan Facebook EVA WILDA S Panggilan EVA;

Terlampir didalam berkas perkara.

- 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Solok Selatan Nomor 26 / HK.03.1- Kpt / 1311 / KPU – Kab / II / 2019, Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor 48 / HK.03.1- Kpt / 1311/ KPU – Kab / IX / 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dikembalikan kepada pemiliknya Yaitu BAWASLU Kabupaten Solok Selatan

- 1 (satu) unit Handphone merk SONY warna hitam;

Dikembalikan kepada pemiliknya Terdakwa EVA WILDA S,S.P Panggilan EVA

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri tingkat pertama yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EVA WILDA S,S.P Panggilan EVA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan Sengaja Memberikan Materi Sebagai Imbalan Kepada Peserta Kampanye Pemilu Secara Langsung” sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa Terpidana sebelum masa percobaan selama 3 ( tiga) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana ;
4. Menjatuhkan pula pidana denda terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 15 (lima belas) hari ;

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 78/PID.SUS/2019/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) Karung Bibit Jagung ukuran 5 Kg (lima Kilogram) dengan tulisan Benih Jagung Hibrida cap Kapal Terbang;  
Dirampas untuk Dimusnahkan
  - 1 (satu) lembar print out screenshot postingan Facebook EVA WILDA S Pgl EVA;  
Terlampir dalam berkas perkara.
  - 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Solok Selatan Nomor 26/HK.03.1- Kpt / 1311 / KPU – Kab / II / 2019, Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor 48/HK.03.1- Kpt / 1311/ KPU – Kab / IX / 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019.  
Dikembalikan kepada BAWASLU Kabupaten Solok Selatan ;
  - 1 (satu) unit Handphone merk SONY warna hitam;  
Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Terdakwa EVA WILDA S,S.P Panggilan EVA
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru dibawah Nomor 4/Akta.Pid.Sus/2019/PN Kbr, bahwa Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal 9 Mei 2019 atas Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Kbr tanggal 6 Mei 2019 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara resmi kepada Terdakwa sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding tanggal 9 Mei 2019;

Menimbang, bahwa atas permintaan Banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 8 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 9 Mei 2019, yang turunannya telah disampaikan kepada Terdakwa pada tanggal 9 Mei 2019;

Menimbang, bahwa atas Memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 13 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru tertanggal 13 Mei 2019 dan turunannya telah disampaikan kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Mei 2019;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dengan relaas pemberitahuan

*Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 78/PID.SUS/2019/PT PDG*



untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 9 Mei 2019;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menuntut supaya Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana dalam tuntutan tanggal 2 April 2019 :

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam kontra memori banding tanggal 13 Mei 2019 pada pokoknya menyatakan mohon dijatuhi hukuman yang sering-ringannya karena ia Terdakwa mengakui kesalahannya dan Terdakwa mempunyai tanggungan anak yang masih kecil-kecil;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN.Kbr tanggal 6 Mei 2019 yang dimintakan banding tersebut, Memori banding dari Penuntut Umum tanggal 2 April 2019, kontra memori banding Terdakwa tertanggal 13 Mei 2019 serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang dapat merubah putusan Pengadilan tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa terdakwa EVA WILDA S,S.P Panggilan EVA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Memberikan Materi Sebagai Imbalan Kepada Peserta Kampanye Pemilu", oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih pertimbangan hukum tersebut dan menjadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan lamanya Terdakwa dipidana sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama, dimana putusan tersebut telah tepat dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN

*Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 78/PID.SUS/2019/PT PDG*



Kbr tanggal 6 Mei 2019 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) ia harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 523 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 14 a ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Kbr tanggal 6 Mei 2019 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 oleh Kami Edy Subroto, S.H., M.,H. sebagai Ketua Majelis, Leliwaty, S.H., M.H. dan Natsir Simanjuntak, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan Zairul Asdi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

1. Leliwaty, S.H., M.H.

Edy Subroto, S.H., M.,H.

2. Natsir Simanjuntak, S.H.

Panitera Pengganti,

Zairul Asdi, S.H.

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 78/PID.SUS/2019/PT PDG